

Potensi Teknologisasi Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi

Muhammad Fajrul Falah^{1*)}, Achmad Room Fitrianto²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: muhammadfajrulfalah78@gmail.com

Abstract

Indonesia is predicted to be the country with the fourth most active smartphone users in the world after China, India and America. Indonesia is also one of the countries with the largest Muslim population in the world. However, large numbers are not effective in increasing economic growth if do not take advantage of blockchain technology that can be used via smart phones. The purpose of this research is to see the potential of blockchain technology in zakat, waqf and sukuk in order to encourage efficiency in economic growth. This research method is library research, using secondary data, including previous research, official government websites such as BAZNAS, Indonesian Waqf Board, Directorate of Sharia Capital Markets and national and international journals. The results of this research study indicate that the potential for philanthropic contributions in increasing economic growth through zakat, waqf and sukuk can be more efficient. So that the utilization of blockchain technology is expected to accelerate economic growth, by technically combining blockchain technology in zakat, waqf and sukuk.

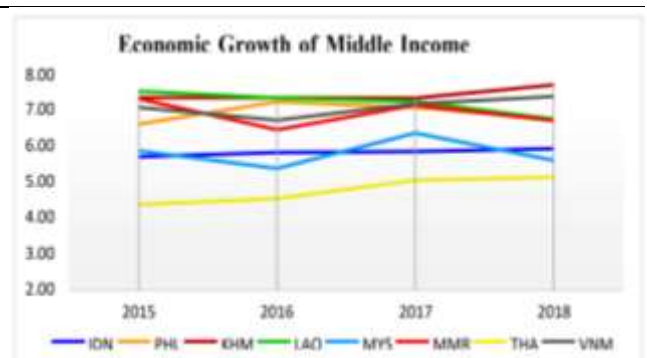
Keywords: Technology, Zakat, Waqf, Sukuk, Economic Growth

Saran sitasi: Falah, M. F., & Fitrianto, A. R. (2023). Potensi Teknologisasi Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 705-714. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7627>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7627>

1. PENDAHULUAN

Era keterbukaan global menjadikan dinamisme *global economy* meningkat tinggi tingkat persaingannya. Semua negara di seluruh dunia berusaha keras dalam optimalisasi kinerja perekonomian negara yang bertujuan mencapai suatu ekonomi negara yang maju dan kompetitif dalam *scope* wilayah/kawasan maupun global. Untuk merealisasikan ekonomi negara yang maju dan kompetitif, hal tersebut didukung penuh dengan intervensi pemerintah. Di Indonesia sendiri, peran besar pemerintah dalam mengembangkan perekonomian negara, yang di implementasikan melalui skema *fiscal policy* untuk meraih *main goal of economic development* dengan output pertumbuhan ekonomi tinggi, mengendalikan inflasi dan juga mengurangi pengangguran (Likuayang & Matindas, 2021).



Sumber: (Likuayang & Matindas, 2021)

Economic Growth Indonesia tahun 2015 sampai 2018 (y-o-y) secara konsisten mengalami kenaikan akan tetapi cenderung stagnasi, dengan persentase pada tahun 2015 sebesar 4,88 persen, tahun 2016 sebesar 5,03 persen, tahun 2017 sebesar 5,07 persen, dan tahun 2018 sebesar 5,17 persen. selama tahun 2015 sampai 2018, angka *economic growth* Indonesia berada di atas angka *economic growth* Thailand, tetapi berada di bawah angka *economic growth* Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina dan Myanmar. Sedangkan

angka *economic growth* Malaysia sempat berada di atas Indonesia pada tahun 2015 dan 2017. Secara percepatan, laju *economic growth* Thailand, Kamboja dan Vietnam lebih cepat dibandingkan Indonesia yang mengalami perlambatan akibat *economic growth* yang stagnasi. Kamboja menjadi negara dengan *economic growth* paling tinggi di antara negara-negara kawasan (ASEAN) berpenghasilan menengah dan mencapai persentase paling tinggi sebesar 7,50 persen pada tahun 2018, di sisi lain yang paling rendah adalah Thailand dengan persentase *economic growth* terendah dengan angka 3,13 persen di tahun 2015 (Likuayang & Matindas, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi Muslim terbanyak di dunia, akan tetapi masih diliputi dengan *problem* kemiskinan. Zakat adalah salah satu alat dari filantropi Islam yang efektif untuk mengurangi kemiskinan oleh karena itu pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sangat penting bagi negeri ini agar pengumpulan dana zakat dan juga pendistribusiannya bisa maksimal (Zulfikri, 2021). Jumlah populasi Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa merupakan pasar yang besar, seiring pengguna *smartphone* yang terus merangkak naik lebih dari 100 juta orang. Dalam posisi populasi sedemikian besar, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan pengguna aktif *smartphone* paling besar nomer empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Namun, angka yang besar itu tidak efektif apabila tidak memanfaatkan *blockchain technology* yang dapat digunakan melalui ponsel pintar. Peluang inilah yang kemudian harus digunakan untuk mengedukasi para generasi muda usia produktif yang bersamaan dengan fenomena *demography bonus* (Putra, 2022).

Pendorong penciptaan ekosistem ekonomi syariah digital, salah satunya bisa melalui Kemajuan teknologi. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menekankan pemanfaatan *digital technology* untuk memicu peningkatan perekonomian syariah. Menkominfo menyatakan bahwa eksistensi *digital technology* memicu peningkatan sosial syariah. "Terutama dalam hal pembayaran infaq, zakat, wakaf dan sedekah secara online, mempersingkat mekanisme audit online" (Kominform, n.d.). Dalam konteks normatif, Setiap inovasi dalam teknologi diperbolehkan dalam Islam selama itu sesuai dengan ketentuan Syariah (Egi Arvian Firmansyah & Mokhammad Anwar, 2019). Dalam membangun sebuah ekonomi negara, seorang ekonom bukan saja tertarik

pada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, namun juga pada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya suatu kegiatan yang masih berbasis tradisional, maka harus dilakukan suatu perombakan, agar mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.(Fitria, 2016)

Blockchain sendiri merupakan suatu sistem elektronik buku besar yang terdesentralisasi guna menciptakan laporan kriptografi yang *secure* mulai dari setiap transaksi barang, properti dan uang. Secara mudahnya, *blockchain* adalah basis data yang terdistribusi guna mencatat setiap transaksi dan di *share* kepada orang-orang. Setiap transaksi yang berjalan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam jaringan basis data sehingga meminimalisir resiko terjadinya kejahatan/kecurangan. *Blockchain* memberikan kemudahan dalam *secure access*, transparansi, tanpa ada prosedur mahal serta rumit sehingga dapat lebih efisien dan efektif (Septianda et al., 2022).

Krisis keuangan global tahun 2008 telah membentuk kredensial Islam sebagai sistem keuangan berkelanjutan yang dapat menyelamatkan kepentingan jangka panjang rata-rata warga di seluruh dunia sambil menambah nilai ekonomi riil (Rabbani et al., 2021). *Blockchain* sebagai teknologi pengganggu baru adalah alat untuk membebaskan ekonomi dari "penyakit" keuangan atau ekonomi (Kamdzhlov, 2020). *Blockchain* juga menjadi "destruktif" dari sistem yang sentralisasi menjadi sistem desentralisasi sehingga bisa berjalan dengan lebih lincah, dan tidak lain fokus terpenting atau output dari teknologi *blockchain* adalah efisiensi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) supaya sektor zakat, wakaf dan sukuk yang terintegrasi dalam sistem *blockchain* dapat berkontribusi penuh terhadap perekonomian negara Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Economic Growth

Economic Growth (Pertumbuhan ekonomi) diukur dari peningkatan kemampuan dalam persediaan kebutuhan (*economic goods*) warga negara oleh suatu negara. Tata kelola lembaga, kemajuan teknologi dan penyesuaian ideologi dibutuhkan agar dapat meningkatkan kemampuan pemenuhan tersebut. Investor akan tertarik untuk berinvestasi di suatu negara apabila pertumbuhan ekonominya baik. Produk domestik bruto atau *gross domestic product* adalah produksi semua barang dan jasa yang

dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Sesuai dengan pengertian tersebut bahwa untuk mengukur *Economic Growth* bisa melalui produk domestik bruto yang digunakan sebagai tolak ukur untuk kehidupan masyarakat, bilamana produk domestik bruto tersebut mengalami kenaikan maka standar hidup masyarakat juga mengalami peningkatan (Sari & Baskara, 2018).

Zakat

Zakat dalam bahasa arab artinya naik atau bertambah, jika dilihat dari segi manusia artinya mengubah atau mengembangkan. Dalam syariah, istilah zakat merujuk kepada perintah Tuhan untuk berbagi sumber daya dan mengalokasikannya pada kelompok/kategori yang sesuai. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, yang kemudian harus dimurnikan dengan memberi sebagian kepada mereka yang membutuhkan. Beberapa ulama Islam mengklaim bahwa zakat membersihkan jiwa (batin), meningkatkan keragaman dan membantu orang miskin. Secara keseluruhan, zakat yang dibayarkan diharapkan dapat memenuhi *basic needs* fakir miskin dan golongan yang memerlukannya, serta menyelesaikan *social problem* seperti pengangguran, kemiskinan, pendapatan yang tidak merata dan hutang. Jika dilihat secara historis, Sejak periode awal Islam masyarakat di Mekkah, Zakat telah dipraktikkan dengan tujuan membantu orang miskin dan mereka yang membutuhkan (Zulfikri et al., 2021).

Wakaf

Wakaf merupakan ibadah dalam Islam yang mempunyai dua dimensi, yakni dimensi *ubudiyah* dan dimensi *ijtima'iyah*. Dimensi *ubudiyah* wakaf berarti suatu sarana ibadah mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT, sementara dimensi *ijtima'iyah* berarti suatu wakaf bentuk tanggung jawab dan *social concern* terhadap orang lain, baik itu secara sendiri-sendiri maupun masyarakat. Syariat wakaf sudah ada sejak kemunculan Islam, spesifik ketika Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Tercatat bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* adalah orang pertama yang mewakafkan kebun kurmanya, dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan sebuah tanah di Khaibar, serta sahabat Nabi yang lainnya (Khoerudin, 2018). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (Khoerudin, 2018).

Sukuk

Sukuk yaitu bentuk jamak dari Bahasa Arab yang berarti sertifikat. Bukti sukuk dapat ditemukan sedini mungkin Abad ke-1 Hijriah (Kalender Islam) dan dalam 'Muwatta' karya Imam Malik. Pada Dinasti Bani Umayyah, pemerintah mengeluarkan sukuk untuk umum pelayan dan tentara, yang dapat mereka tebus pada akhir jangka waktu tertentu dengan imbalan komoditas makanan atau dijual kepada orang lain sebelum jatuh tempo. Pada tahun 1988, *Islamic Fiqh Academy* (IFA) mengeluarkan resolusi 30 (3/4), yang mendefinisikan sukuk, menjadikannya instrumen keuangan yang diakui di industri IF. AAOIFI atau Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat dengan nilai yang sama, mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, hasil atau jasa (Khan et al., 2022).

Sukuk terkadang disebut sebagai obligasi Islami, juga digambarkan sebagai sertifikat investasi Islami. Namun, harus diperhatikan bahwa obligasi adalah kewajiban kontraktual dimana penerbit berkewajiban untuk membayar pemegang obligasi pada tanggal tertentu. Sebagai perbandingan, di bawah struktur sukuk, *sukuk holders* memiliki hak kepemilikan manfaat yang *undivided* dalam aset dasar. Akibatnya pemegang sukuk berhak untuk berbagi dalam pendapatan yang dihasilkan oleh aset sukuk serta bagian dalam hasil realisasi aset sukuk. Sukuk adalah obligasi syariah yang dalam praktiknya berperilaku seperti obligasi konvensional berperingkat tinggi. Namun, sukuk seharusnya tidak hanya dianggap sebagai pengganti sekuritas berbasis bunga konvensional. Tujuan utamanya bukan untuk merekayasa produk keuangan yang *imitate* tagihan dan *bond* dengan suku bunga tetap, dan surat berharga dengan suku bunga mengambang yang sebagian besar disalahpahami oleh banyak orang, melainkan untuk dikembangkan jenis aset inovatif yang sesuai dengan Syariah (Khan et al., 2022).

Blockchain

Blockchain yaitu sebuah sistem *records* data yang basisnya terdesentralisasi, maksudnya bahwa konsep *blockchain* memproses data untuk tidak di-*save* dalam satu tempat atau secara sentral, namun tersebar pada seluruh *node*. *Blockchain* sendiri juga

bisa dikatakan sebuah *ledger* yang terdistribusi terbuka yang bisa mencatat seluruh transaksi antara pihak yang terlibat secara efisien dan permanen dengan cara yang dapat diverifikasi. Pemanfaatan sebagai *ledger* yang terdistribusi, *blockchain* dikelola oleh jaringan *peer to peer* secara bersama untuk mengkonfirmasi blok-blok baru dengan mengikuti protokol tertentu melalui komunikasi antar *node*. Setelah terekam, data-data di dalam blok tidak bisa diubah secara sepihak, akan tetapi perlu klarifikasi dari semua *node* jaringan yang terkoneksi atau tergabung (Umam et al., 2020).

Teori Efisiensi

Efisiensi yaitu indikator tingkat penggunaan *resource* atau sumber daya pada suatu proses. Rumusnya yaitu apabila semakin sedikit atau hemat penggunaan *resource*, maka bisa disimpulkan bahwa prosesnya menjadi semakin efisien. Begitu sebaliknya, jika semakin banyak atau boros pemakaian atau penggunaan *resource*, maka bisa disimpulkan prosesnya semakin tidak efisien. Jadi, proses yang efisien dilihat melalui perbaikan proses sehingga menjadi lebih cepat dan murah (Mahardita, 2017).

3. METODE PENELITIAN

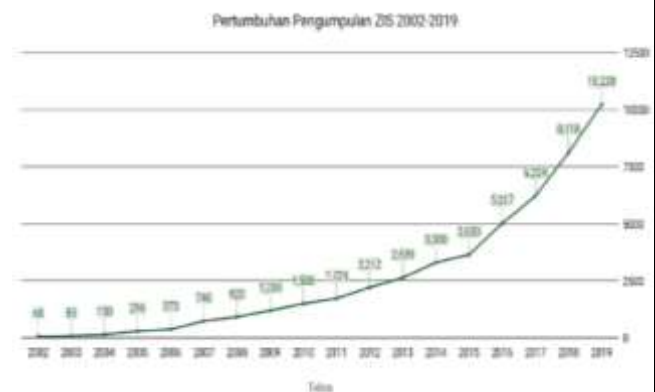
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Dimana peneliti menggunakan dan mengambil data dari buku-buku dan sumber lain kemudian melakukan analisis sesuai dengan metodologi penelitian yang ada (Supriyanto et al., 2021). Objek ruang lingkup kajian penelitian kali ini yaitu menganalisa sinergi teknologi digital berbasis *blockchain* dengan subjek penelitian yaitu sektor zakat, wakaf dan sukuk. Kajian penelitian ini spesifik pada integrasi zakat, wakaf dan sukuk dalam sistem *blockchain* agar bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien di masa depan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, termasuk penelitian terdahulu, web resmi pemerintah seperti BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, Direktorat Pasar Modal Syariah dan jurnal nasional maupun internasional yang berhubungan dengan *blockchain*, zakat *blockchain*, wakaf *blockchain* serta sukuk *blockchain*. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisa integrasi hubungan antara zakat, wakaf dan sukuk terhadap teknologi *blockchain*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Zakat

4.1.1. Data Zakat Indonesia

Berdasarkan data laporan pertumbuhan pengumpulan ZIS (zakat, infak dan sedekah) yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS mulai pada tahun 2002 sampai tahun 2019, terlihat bahwa angkanya mengalami *trend* kenaikan yang cukup fantastis, dimana pada tahun 2002 angka perumbuhannya hanya 68, sedangkan pada tahun 2019 berada di angka 10.228. Menariknya lagi, data *year on year* pertumbuhan pengumpulan ZIS pada tahun 2002-2019 secara stabil mengalami kenaikan dan belum pernah mengalami penurunan sama sekali. Artinya, dari tahun ke tahun jumlah ZIS yang dikumpulkan terus bertambah, berikut grafiknya:



Sumber: (Baznas, 2020)

Jika data ZIS (zakat, infak dan sedekah) dilihat secara kategorisasi atau pengelompokan dana yang dihitung berdasarkan jenis, maka yang paling mendominasi (paling banyak) dananya adalah zakat maal-penghasilan dengan angka 3,951 atau 43,6 persen, kemudian di susul oleh infak/sedekah tidak terikat dengan angka 2,582 atau 28,5 persen. Selanjutnya, apabila data dikelompokkan secara umum, maka terdapat 3 jenis yaitu zakat, infak dan CSR. Urutan pertama yang paling mayoritas adalah zakat, yang didalamnya ada zakat maal-penghasilan 43,6%, zakat maal badan 3,4%, dan zakat fitrah 15,5%. Maka total angkanya adalah 62,5 persen. Kemudian urutan kedua yaitu infak, yang didalamnya ada infak/sedekah tidak terikat 28,5% dan infak/sedekah terikat 7,9%. Maka totalnya adalah 36,4 persen. Lalu urutan terakhir ada CSR yang angkanya hanya 1,1 persen, berikut gambarnya:



Sumber: (Baznas, 2020)

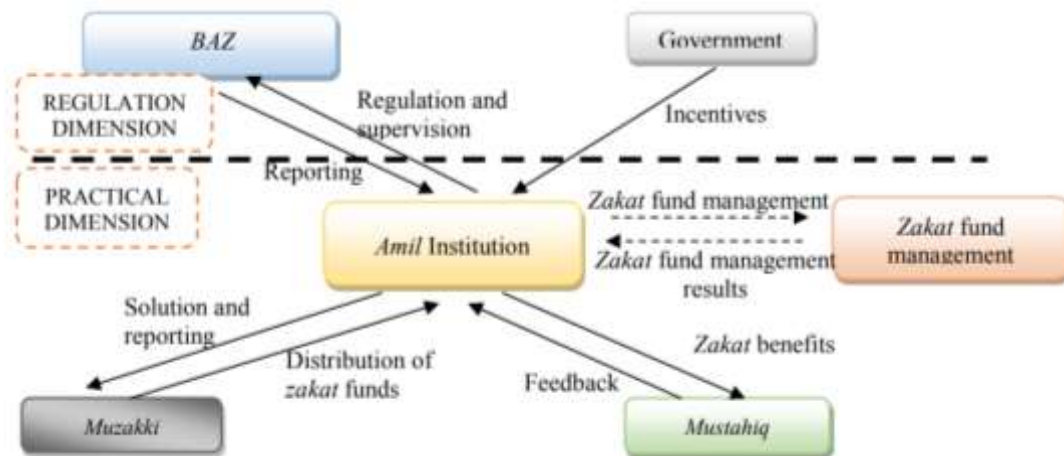
Jika dilihat dari sisi pertumbuhan jumlah donatur mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019, maka secara keseluruhan angkanya mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2014 angka tersebut 13,108 kemudian di 2019 berada di angka 53,816. Dari keseluruhan tersebut, sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu di angka 9,789. Yang setelah itu mengalami kenaikan di tahun 2016 di angka 12,084 dan di tahun-tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan, berikut grafiknya:



Sumber: (Baznas, 2020)

4.1.2. Sistem Zakat Sentralisasi dan Desentralisasi

Dengan adanya sistem sentralisasi zakat, tujuan utamanya adalah agar institusi bisa menjadi jembatan bagi kelompok yang menyalurkan zakat kepada kelompok yang menerima zakat. Institusi Amil menjadi pusat pengumpul dan pengaluran dana yang secara konsep menghindari salah sasaran dana zakat, alias agar dengan adanya sistem sentral ini, zakat bisa tersalurkan kepada kelompok yang berhak menerima zakat, agar manfaat bisa diberikan dan dinikmati oleh kelompok/orang yang tepat.



Sumber: (Millatina et al., 2022)

Sentralisasi pengelolaan dana zakat telah diperkenalkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun kendati demikian, sistem membutuhkan beberapa penyesuaian karakter dan suatu kondisi untuk mencapai target zakat dengan penguatan zakat peraturan kelembagaan (Millatina et al., 2022). Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dana zakat hanya 10 triliun dari total potensi 217 triliun. Oleh karena itu, diperlukan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat akses dari penerimaan zakat, mencatat zakat hingga menyalurkan zakat kepada mustahiq dengan zakat

teknologi *blockchain* untuk mempermudah segalanya dalam hal apapun yang berhubungan dengan zakat (Hamdani, 2020).

Mengintegrasikan *blockchain* dengan zakat membutuhkan pengaturan proses yang meningkatkan efisiensi dari sisi operasional dan memperhitungkan aturan kepatuhan syariah. gambar dibawah ini mencerminkan integrasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan lembaga zakat yang secara langsung menghubungkan muzaki dan mustahiq dalam satu jaringan terdesentralisasi. Sambungan ke jaringan dicapai melalui digital dompet dan lebih tepatnya

melalui aplikasi terdesentralisasi, setiap mustahiq yang memenuhi syarat akan menjadi bagian dari kategori zakat dengan memiliki akun blockchain di jaringan (Rejeb, 2020).



Sumber: (Rejeb, 2020)

4.2. Wakaf

4.2.1. Data Wakaf Indonesia

Data yang di dapat dari Badan Wakaf Indonesia, menunjukkan bahwa tanah wakaf yang bersertifikat di Indonesia bisa dilihat dari tiga macam lokasi, yaitu di DKI Jakarta dengan 3,707 bidang, kemudian Aceh dengan 5,357 bidang, dan Jawa Timur dengan 29,395 bidang. Akan tetapi jika dilihat secara total, wakaf bidang tanah yang sudah bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu 134,237, kemudian luas tanah wakaf di Indonesia yang memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN adalah 111,481,173 M² dan luas rata-rata tanah wakaf yang bersertifikat di Indonesia adalah 1063,53 M², berikut gambarnya:



Sumber: Badan Wakaf (Indonesia, 2019)

4.2.2. Wakaf blockchain

Integrasi antara wakaf dan teknologi *blockchain* adalah suatu inovasi di era digital yang bertujuan untuk efisiensi pertumbuhan ekonomi. Secara teknis, wakaf yang berbasis teknologi *blockchain* bisa memudahkan wakif dalam mewakafkan barang kepada nadzir dan juga mauquf alaih bisa secara langsung menerima manfaat karena sifat teknologi *blockchain* yang terbuka dan ringkas. Keterbukaan data yang akan terjadi dalam sistem wakaf berbasis *blockchain* secara tidak langsung akan selalu di awasi oleh semua pihak yang terlibat, sehingga proyek wakaf akan sesuai dengan target, alias tingkat resiko kejahatan bisa diminimalisir bahkan ditiadakan sekalipun, berikut gambarnya:



Sumber: (Suryani & Mursyidah, 2020)

4.3. Sukuk

4.3.1. Data Sukuk Indonesia

Berdasarkan data dari Direktorat Pasar Modal Syariah pada tahun 2015 sampai tahun 2020, sukuk di Indonesia mengalami kenaikan secara terus-menerus (y-o-y). Pada tahun 2015 jumlah sukuk *outstanding* berada di angka 47, sedangkan pada Oktober 2020 angkanya adalah 163. Kemudian akumulasi jumlah penerbitan sukuk pada tahun 2015 berada di angka 87, sedangkan pada Oktober 2020 angkanya 271. Jika dilihat secara lebih luas data tersebut, berdasarkan tahun ke tahun (y-o-y) dari tahun 2015 sampai pada bulan Oktober 2020, belum pernah mengalami penurunan, alias selalu mengalami kenaikan, berikut datanya:

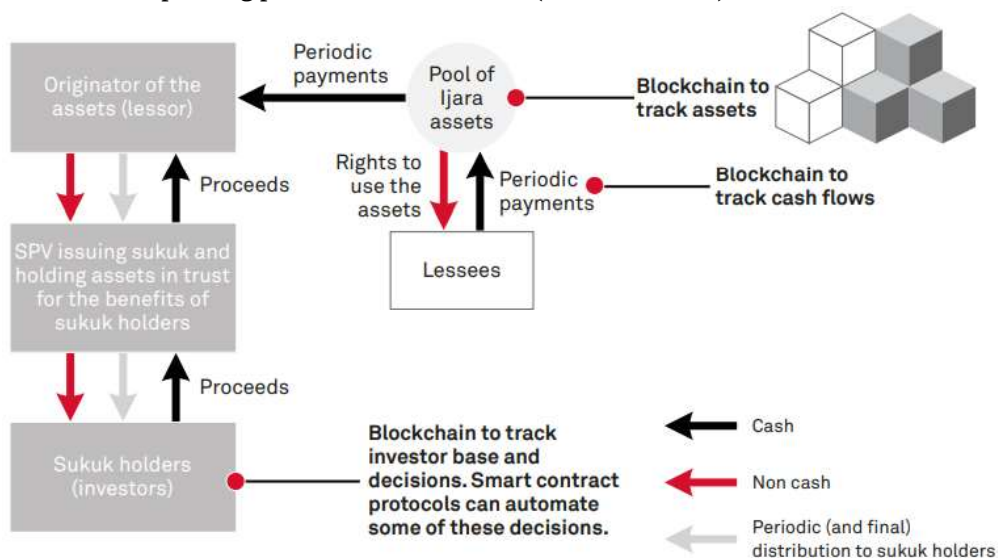


Sumber: Direktorat Pasar Modal (Syariah, 2020)

4.3.2. Smart Sukuk Menggunakan blockchain

Smart sukuk adalah struktur yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan mengurangi biaya, yang memungkinkan perusahaan kecil dan menengah serta proyek dan asosiasi dampak sosial untuk menerbitkan sukuk sendiri dengan menggunakan teknologi. Kepentingan utama sukuk pintar berbasis *blockchain* ini adalah untuk standarisasi dan otomatisasi akuntansi dan pembayaran legal serta biaya *overhead* dari penawaran sukuk tradisional (Mounira, 2020). Melalui skema di bawah ini, teknologi sukuk juga dapat membantu membuka peluang pertumbuhan baru

melalui eksekusi yang lebih cepat dan ketertelusuran transaksi yang lebih baik. Secara manfaat, terdapat empat keuntungan dalam mengembangkan hal tersebut, yaitu kemudahan dan kecepatan transaksi, ketertelusuran transaksi, aksesibilitas yang lebih besar dari layanan keuangan Islam, dan tata kelola yang lebih baik (Damak, 2020). Maka, menjadi hal yang efisien bahwa penggunaan smart sukuk melalui teknologi *blockchain* akan membantu menyederhanakan proses penerbitan dan perdagangan sukuk serta meningkatkan pengawasan peraturan, di mana aspek hukum dan akuntansi disatukan otomatis (Mounira, 2020).



Sumber: (Damak, 2020)

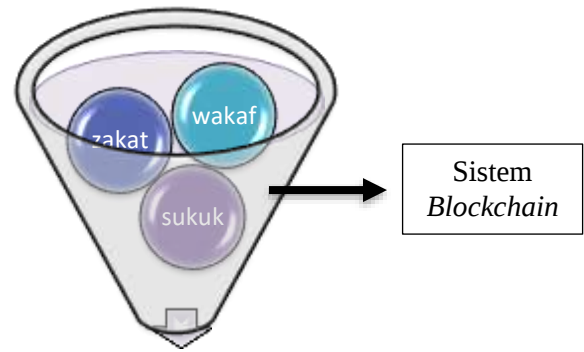
4.4. Model Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Blockchain

Selain internet yang menjadi elemen penting dalam kontribusinya pada ekonomi digital, ternyata *blockchain* juga menjadi sistem ekonomi digital yang berbasis teknologi terdistribusi dan menjadi jalan pintas dalam memutar roda perekonomian. Sehingga beberapa penelitian terdahulu menyebut bahwa *blockchain* adalah sistem ekonomi digital berbasis teknologi untuk masa depan, dengan alasan sistem tersebut sangat efisien dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

World Economic Forum, dalam rangkuman Cann menjelaskan bahwa *blockchain* masuk dalam salah satu dari sepuluh teknologi yang paling berinovasi pada tahun 2016. Sifat *blockchain* yang transparan dan terbuka mampu menyederhanakan cara organisasi serta individu dalam melakukan transaksi menjadi tanpa batas dan *sekat* sehingga *support* terhadap mobilitas pengguna (Cann, 2016). Meskipun *blockchain* belum bisa digunakan secara penuh sebab ada beberapa sisi negatif yang mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan kejahatan, negara Indonesia dalam konteks ekonomi digital mempunyai potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan produktivitas kedepannya, dengan menggunakan teknologi *blockchain* berbasis keamanan penuh agar meminimalisir resiko.

Mengambil data teknologi finansial negara Indonesia tahun 2022, penerimaan pajak dari layanan teknologi finansial atau fintech telah mencapai Rp130,09 miliar, setelah pemungutannya berjalan tiga bulan (Sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau UU HPP, pengenaan pajak terhadap fintech berlaku mulai 1 Mei 2022). Salah satu pengenaan PPN kepada penyelenggara fintech adalah e-wakaf, e-zakat (Pratama, n.d.).

Efisiensi yaitu indikator ukuran pemakaian *resources* dalam suatu proses kegiatan. Semakin hemat atau sedikit penggunaan *resources*, bisa dikatakan proses tersebut menjadi tinggi efisiensinya (semakin efisien). Proses yang efisien diukur dengan proses yang membaik sehingga menjadi lebih cepat dan murah (Mahardita, 2017). Ekonomi Islam pada pertumbuhan ekonomi (khususnya negara Indonesia) memiliki andil yang besar dalam mempercepat penggunaan teknologi digital. Alat ekonomi kedepan yang bernama teknologi digital menjadi salah satu cara untuk efisiensi pertumbuhan ekonomi, karena sifatnya yang cepat dan mudah.



Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Zulfikri, peran *blockchain technology* dapat meningkatkan kinerja *zakat management* terkhusus pada distribusi zakat yang transparan sehingga kepercayaan muzaki terhadap lembaga atau institusi zakat akan semakin meningkat (Zulfikri, 2021). Menurut Lu'liyatul Mutmainah, *et. al.* Indonesia juga sangat mungkin mengimplementasikan wakaf *blockchain* sebab jumlah populasi Muslim yang mayoritas yaitu mencapai lebih dari 80 persen (Mutmainah et al., 2021). Menurut Nadhirah Sakinah Sidik and Azlin Alisa Ahmad, sukuk *blockchain* dapat menjamin keselamatan data sukuk daripada dibawah oleh pihak lain, mencegah risiko gagal bayar, meningkatkan kualitas operasi penerbitan sukuk dari sudut transparansi sekaligus meningkatkan ekonomi negara (Sidik & Ahmad, 2021). Jadi, menurut peneliti menjadi suatu hal yang bisa terjadi di masa depan jika elemen-elemen ekonomi Islam terintegrasi dalam sebuah sistem teknologi yang berbasis *blockchain*, karena dengan itu outputnya tidak lain adalah untuk efisiensi pertumbuhan ekonomi.

5. KESIMPULAN

Economic Growth Indonesia tahun 2015 sampai 2018 (y-o-y) secara konsisten mengalami kenaikan akan tetapi cenderung stagnasi. pertumbuhan pengumpulan ZIS *year on year* pada tahun 2002-2019 secara stabil mengalami kenaikan dan belum pernah mengalami penurunan sama sekali. Wakaf bidang tanah yang sudah bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu 134,237, kemudian luas tanah wakaf di Indonesia yang memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN adalah 111,481,173 M² dan luas rata-rata tanah wakaf yang bersertifikat di Indonesia adalah 1063,53 M². Sukuk di Indonesia terus mengalami kenaikan (y-o-y), pada tahun 2015 sampai Oktober 2020 belum pernah mengalami penurunan. Penelitian ini menyarankan agar dalam posisi Indonesia dengan

jumlah populasi Muslim yang mayoritas mencapai lebih dari 80 persen, potensi kontribusi filantropi dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi melalui zakat, wakaf dan sukuk bisa lebih efisien. Maka memanfaatkan teknologi *blockchain* diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan teknis menggabungkan teknologi *blockchain* pada zakat, wakaf dan sukuk.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Indonesia terutama lembaga Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Direktorat Pasar Modal Syariah yang telah menyediakan data penelitian ini. Sekaligus ucapan terima kasih kepada para peneliti terdahulu yang kajiannya dipakai/digunakan untuk melengkapi penelitian kali ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Baznas. (2020). *Statistik Zakat Nasional 2019: Vol. 2.2*. <https://baznas.go.id/szn/statistik-zakat-nasional>
- Cann, O. (2016). *These Are The Top 10 Emerging Technologies of 2016*. Annual Meeting of the New Champions. <https://www.weforum.org/agenda/2016/06/top-10-emerging-technologies-2016/>
- Damak, M. (2020). Islamic Finance 2019-2020: One Industry, Three Accelerators. *Islamic Finance Outlook 2020 Edition*, 8–13.
- Egi Arvian Firmansyah, & Mokhammad Anwar. (2019). Islamic Financial Technology (FINTECH): Its Challenges and Prospect. *Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 216, 52–58.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hamdani, L. (2020). Zakat Blockchain: A Descriptive Qualitative Approach. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 492–502.
- Indonesia, B. W. (2019). Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia. *Data Kementerian ATR/BPN*, 2. <https://www.data.bwi.go.id/wakaf-tanah/>
- Kamdzhilov, M. (2020). Islamic Finance and the New Technology Challenges. *European Journal of Islamic Finance*, 1–5. <http://ezproxy.lib.swin.edu.au/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=142574990&site=ehost-live&scope=site>
- Khan, N., Kchouri, B., Yattoo, N. A., Kräussl, Z., Patel, A., & State, R. (2022). Tokenization of sukuk: Ethereum case study. *Global Finance Journal*, 51(C), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100539>
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(2), 1–10.
- Kominfo. (n.d.). *Dukung Digitalisasi Ekonomi Syariah, Menkominfo: Pemerintah Siapkan Infrastruktur dan Fasilitas*. Retrieved October 29, 2022, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/38457/siaran-pers-no-421hmkominfo122021-tentang-dukung-digitalisasi-ekonomi-syariah-menkominfo-pemerintah-siapkan-infrastruktur-dan-fasilitas/0/siaran_pers
- Likuayang, A. A., & Matindas, E. C. (2021). Macroeconomic Comparison In The Asean Region During 2015-2018. *Klabat Journal of Management*, 2(1), 57–85. <https://doi.org/10.31154/kjm.v2i1.559.57-85>
- Mahardita, H. R. (2017). Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 133–144.
- Millatina, A. N., Budiantoro, R. A., Hakim, R., & Putra, F. I. F. S. (2022). Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 89–112.
- Mounira, B. (2020). Blockchain Technology Applications in the Islamic Financial Industry - The Smart Sukuk of Blossom Finance's Platform in Indonesia Model-. *Economic Sciences, Management and Commercial Sciences Review*, 13(02), 309–325.
- Mutmainah, L., Nurwahidin, & Huda, N. (2021). Waqf Blockchain in Indonesia: at A Glance. *Al-Awqaf : Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 31–49.
- Pratama, W. P. (n.d.). *Penerimaan Pajak Fintech Capai Rp130,09 Miliar*. *Bisnis.Com*. Retrieved October 28, 2022, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221027/259/1591914/penerimaan-pajak-fintech-capai-rp13009-miliar>
- Putra, R. R. (2022). Pemanfaatan Blockchain Bagi Akademisi Dalam Menyambut Bonus Demografi. *Cross-Border*, 5(1), 1–11.

- Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., & Alam, M. S. (2021). Exploring the role of islamic fintech in combating the aftershocks of covid-19: The open social innovation of the islamic financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2). <https://doi.org/10.3390/joitmc7020136>
- Rejeb, D. (2020). Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution: A Conceptual Study. *International Journal of Zakat*, 5(3), 20–29.
- Sari, G. A. A. R. M., & Baskara, I. G. K. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(7), 4002–4030.
- Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain Dalam Ekonomi Islam. *Sibatik Journal*, 1(11), 2629–2638. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/407>
- Sidik, N. S., & Ahmad, A. A. (2021). Kelebihan dan Kekurangan Sukuk Blockchain: Satu Sorotan Literatur. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 6(2), 127–134.
- Supriyanto, Siswoyo, & Rustyawati, D. (2021). Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya. *JIB-Jurnal Perbankan Syariah*, 01(1), 28–35.
- Suryani, E., & Mursyidah, A. (2020). Manajemen Wakaf Berbasis Teknologi Blokchain dalam Meningkatkan Produktifitas Nadzir dan Kebijakan Sustainable Development Goals. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, 2(1), 18–31.
- Syariah, D. P. M. (2020). Statistik Sukuk. In *Statistik Pasar Modal Syariah* (Issue Oktober). [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Documents/Pages/-Statistik-Sukuk-Syariah---Oktober-2020/Statistik Sukuk Oktober 2020.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Documents/Pages/-Statistik-Sukuk-Syariah---Oktober-2020/Statistik%20Sukuk%20Oktober%202020.pdf)
- Umam, A. K., Wardhana, O. H. P., & Hany, I. H. (2020). Dinamika Cryptocurrency Dan Misi Ekonomi Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 366–386. <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3366>
- Zulfikri. (2021). Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat di Indonesia. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 236–242.
- Zulfikri, Kassim, S., & Hawariyuni, W. (2021). Proposing Blockchain Technology Based Zakat Management Model to Enhance Muzakki's Trust in Zakat Agencies: A Conceptual Study. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 153–163. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v4i2.20467>